

Representasi Keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam Dewan Perwakilan Rakyat

Reyhandhi Alfian Muslim¹, Andina Elok Puri Maharani²

Article Information

Keywords: *The House Of Representation, representation, persons with disabilities*

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Keterwakilan, Penyandang disabilitas.

Abstract


Democracy guarantees basic human rights, such as the right to life, the right to form political parties, and the right to be elected and to vote in general elections, because with democracy guarantees the basic rights of every human being, creating equality for all. citizens without any distinction, especially persons with disabilities. The purpose of this paper is to analyze the fulfillment of the representation of persons with disabilities in the House of Representatives and to find out the ideal construction in building political representation for persons with disabilities. This type of legal research is normative legal research or doctrinal research, namely research based on reading legal materials and primary and secondary legal studies. This research reveals that there are obstacles and obstacles for people with disabilities to be able to have their representation in the DPR, these obstacles are in the form of obstacles in the electoral system, parties, campaign systems, and election financing for people with disabilities. The accessibility of political rights for persons with disabilities is still not well fulfilled. As well as revealing that an ideal legal construction is needed in building the representation of persons with disabilities. The legal construction can be in the form of an affirmative policy for persons with disabilities. Because the state provides equal opportunities in government. With this legal construction, it is hoped that political representation of persons with disabilities will be achieved in the DPR.

Demokrasi menjamin hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk membentuk partai politik, dan hak untuk dipilih maupun untuk memilih dalam pemilihan umum, karena dengan adanya demokrasi terjaminlah hak-hak dasar setiap manusia, terciptanya kesetaraan untuk semua. warga negara tanpa adanya perbedaan, khususnya penyandang disabilitas.

1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret

Article Information



Abstract

Tujuan dari kepenulisan ini untuk menganalisis pemenuhan keterwakilan penyandang disabilitas pada Dewan Perwakilan Rakyat serta mengetahui konstruksi yang ideal dalam membangun keterwakilan politik bagi penyandang disabilitas. Jenis penelitian hukum ini yakni penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum bacaan dan kajian hukum primer maupun sekunder. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat hambatan dan kendala bagi penyandang disabilitas untuk dapat memiliki keterwakilannya di DPR, hambatan tersebut berupa hambatan pada sistem pemilu, kepartaian, sistem kampanye, serta pembiayaan pemilu bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas hak politik untuk penyandang disabilitas masih belum dapat terpenuhi dengan baik. Serta mengungkap bahwa dibutuhkan konstruksi hukum yang ideal dalam membangun keterwakilan penyandang disabilitas. Konstruksi hukum dapat berupa sebuah kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas. Karena negara memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya konstruksi hukum tersebut diharapkan tercapai keterwakilan politik penyandang disabilitas di DPR.

A. Pendahuluan

Isu hukum yang menjadi latar belakang dalam melakukan penulisan hukum (Skripsi) ini adalah kurangnya representasi keterwakilan penyandang disabilitas dalam sebuah Lembaga Keterwakilan. Hak memilih maupun dipilih sebagai representasi keterwakilan merupakan sebuah hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 ayat (1) mengenai kesamaan di dalam hukum, Pasal 28D ayat (3) yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat.

Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) menyebutkan “penyandang disabilitas memiliki hak politik meliputi (a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik, (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, (c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, (d) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, (e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi

disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat nasional, dan internasional, (f) Berperan aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, (g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan (h). Memperoleh pendidikan politik”.

Demokrasi menjamin hak asasi manusia yang mendasar, semacam hak untuk hidup, hak untuk membentuk partai politik, dan hak untuk dipilih maupun untuk memilih dalam pemilihan umum, karena dengan adanya demokrasi terjaminlah hak-hak dasar setiap manusia, terciptanya kesetaraan untuk semua. warga negara tanpa adanya perbedaan, khususnya penyandang disabilitas, sekalipun memiliki kekurangan. Ciri-ciri fisik bawaan sejak lahir atau sebagai akibat dari situasi demokrasi harus memenuhi kebutuhan umum baik penyandang cacat maupun orang yang berbadan sehat. Kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah harus bertanggung jawab untuk memasukkan keterwakilan kebutuhan penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan sosial (Ahmad Sahide, 2010:12).

Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk adanya sebuah penelitian mengenai penyebab dari belum terpenuhinya representasi politik bagi penyandang disabilitas terutama jika melihat pada pemilu 2019 serta bagaimana konstruksi hukum ideal kebijakan afirmasi dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Penulis menyusun penelitian hukum (skripsi) ini dengan judul **“Representasi Keterwakilan Penyandang Disabilitas Dalam Dewan Perwakilan Rakyat”**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka. teknik analisis menggunakan metode deduksi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kendala Keterwakilan Politik Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Kursi di DPR RI.

Ditinjau dengan teori keterwakilan sosiologis yang dikemukakan oleh Rieker bahwa Lembaga perwakilan bukan hanya sebagai Lembaga politik tetapi juga bangunan masyarakat. Sehingga Lembaga perwakilan terdiri dari

golongan atau kepentingan masyarakat yang ada. Sehingga penyandang disabilitas yang juga bagian dari lapisan masyarakat perlu juga untuk dapat mengakses hak-haknya. Sejalan dengan diratifikasinya undang-undang tersebut Indonesia mulai membentuk sebuah undang-undang khusus untuk penyandang disabilitas, yaitu di Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada undang-undang tersebut juga mengatur pada pasal 5 yang berisi “*Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu*”. Indonesia perlu memberikan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas dikarenakan sampai sejauh ini masih banyak kendala-kendala bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan keterwakilan mereka di politik, terutama keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga perwakilan di Indonesia.

a. Kendala Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum (pemilu) adalah sarana dalam mengetahui apa yang menjadi keinginan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan sebuah negara (Morrisan, 2005: 17). Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan perwujudan dari pelaksanaan pada sistem demokrasi.

Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional atau perimbangan. Dimulai dari pemilu legislatif pertama tahun 1955 yang menggunakan sistem proporsional tertutup dan mulai tahun 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka (Putri Rahayu et al., 2017: 4-8). Kemudian pada 2014 menggunakan sistem proporsional dengan varian *proporsional representation* yang berarti pemilih dapat memilih partai politik sekaligus kandidat yang mereka suka atau yang mereka percayakan untuk menjadi wakil di DPR (Sodikin, 2014: 101).

Dengan sistem pemilu *proporsional representation* yang diterapkan dalam sistem pemilu di Indonesia jumlah DPT dan kebenaran data DPT sangat penting untuk dapat memilih perwakilan di DPR. Melihat data DPT penyandang disabilitas yang masih sangat belum sesuai dengan data penyandang disabilitas oleh BPS tentu menjadi sebuah kendala pertama yang dialami oleh caleg disabilitas. Karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 diberlakukan sebuah suara terbanyak dalam pemilihan umum, sehingga banyaknya suara pemilih dari setiap calon legislatif akan menentukan siapa yang akan mewakili di dalam DPR nantinya. Jumlah dari DPT penyandang disabilitas masih belum bisa merata,

sehingga pemilih penyandang disabilitas masih belum terselesaikan masalahnya.

Kendala kedua penyandang disabilitas dalam sistem pemilu proporsional ialah anggota DPR dipilih berdasarkan jumlah popularitas yang dimiliki. Tentu popularitas dari penyandang disabilitas sangat minim dibandingkan dengan popularitas para *artist* maupun seorang yang telah memiliki karir di publik. Karena penyandang disabilitas cenderung lebih malu dan menutup diri dari pergaulan sosial sehingga dalam popularitas tentu penyandang disabilitas masih kurang dibandingkan dengan calon legislatif yang lainnya.

Sistem proporsional terbuka yang berlaku di pemilu di Indonesia dengan adanya suara terbanyak yang terpilih sebagai anggota legislatif tentu membuat penyandang disabilitas semakin terpinggirkan dalam daftar calon dan kian tersisih dalam perebutan suara terbanyak. Penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian dari partai politik, penyandang disabilitas kurang memiliki popularitas dalam politik dan kurangnya modal finansial dalam berkampanye secara besar-besaran. Sehingga jika proses pemilihan umum saat ini masih menggunakan sistem proporsional representasi maka harus diberikan hak afirmasi bagi penyandang disabilitas agar dapat bersaing dan penyandang disabilitas memiliki representasi di dalam parlemen.

b. Kendala Penyandang Disabilitas dalam Sistem Kepartaian

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam kemajemukan sosial. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, maupun adat, dan berbagai identitas kedaerahannya. Kemajemukan tersebut searah dengan tipologi dari partai politik di Indonesia, dengan dibentuklah sistem kepartaian yang multi partai (Hanta Yuda, 2010: 27)

Sistem kepartaian dipengaruhi oleh sistem pemilu sesuai dan diatur didalam Undang-Undang Pemilu. Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sebuah sistem yang terdiri dari berbagai partai politik (Parpol) yang semuanya memiliki tugas secara terpisah di pemerintahan maupun koalisi (Ristyawati et al., 2016: 7). Kemajemukan masyarakat Indonesia dan sejarah politik di Indonesia semakin baik apabila menggunakan desain multi partai, sistem pemilu dan sistem kepartaian saling mempengaruhi karena sistem pemilu proporsional representasi yang diterapkan akan mendorong terbentuknya sistem multi partai.

Dari data pemilu 2019 terdapat daftar caleg disabilitas pemilu 2019 dengan terdapat 35 caleg terbagi menjadi 5 caleg DPR RI dan 30

caleg DPRD. Partai politik yang memiliki peserta pemilu penyandang disabilitas yang maju pada pemilu 2019 juga tidaklah banyak Demokrat terdapat 5 caleg, Perindo 4 caleg, Nasdem 4 caleg, PSI 4 caleg, PDIP 3 caleg, PKS 3 caleg, PAN 2 caleg, PPP 2 caleg, PKB 2 caleg, PBB 1 caleg, Berkarya 1 caleg, Hanura 1 caleg, Gerindra 1 caleg, PKPI 1 caleg dan Garuda 1 caleg (Perludem, 2019).

Minimnya jumlah penyandang disabilitas yang menjadi kader dari partai menunjukkan semakin beratnya penyandang disabilitas menjadi perwakilan di DPR RI. Saat ini partai politik masih kurang membawakan isu mengenai penyandang disabilitas, sehingga partai politik kurang optimal menjalankan sarana komunikasi politik, rekrutmen politik dan pengendalian konflik disabilitas secara optimal. Sehingga perlu penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan secara khusus dalam partai politik guna memperoleh banyaknya suara partai dan terciptanya perwakilan penyandang disabilitas di DPR RI.

Kesiapan caleg disabilitas tidak bisa lepas dari kesiapan masing-masing partai. Partai harus dapat melakukan rekrutmen politik yang baik, dan pendidikan politik yang baik. Salah satu yang menghambat dari proses rekrutmen dan kaderisasi mungkin berada pada kondisi penyandang disabilitas namun partai harus dapat meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kualitas caleg disabilitas yang ada. Ketika caleg disabilitas akhirnya diberikan sebuah kesempatan yang sama dan pendidikan yang baik dari partai, pasti penyandang disabilitas dapat bersaing dengan caleg yang lain. Namun buktinya mereka masih mendapatkan sedikit suara, dan masih tersepelekan bahkan di internal partai.

Permasalahan berikutnya selain pada kaderisasi, partai juga berperan penting dalam proses penetapan nomor caleg dalam surat suara. Dimana dari 35 caleg baik DPR maupun DPRD, penyandang disabilitas masih mendapatkan nomor urutan bawah, karena mereka diyakini sudah dicap tidak akan mendapatkan suara banyak sehingga berkesempatan kecil untuk memenangkan dan membawa kepentingan partai kedepannya. Akhirnya banyak partai politik yang memiliki kader disabilitas, hanya asal menempatkan kader demi memenuhi kuota pencalonan dari pemilu legislatif, kader yang utama dan diyakini akan menang oleh partai politik selalu ditempatkan pada nomor-nomor atas.

Persoalan terakhir dalam sistem kepartaian bersumber pada tidak adanya kepengurusan partai oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih dianggap belum mampu untuk dapat menjadi pengurus dari partai politik, sehingga isu-isu penyandang disabilitas jarang dibawa oleh partai politik. Baik kepengurusan pusat maupun

di daerah, penyandang disabilitas masih jarang untuk dilibatkan sebagai pengurus partai. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham nomor M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2015 tentang pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, tercatat partai tersebut memiliki bidang Perlindungan dan Pemberdayaan kaum difabel serta departemen rehabilitasi dan pemberdayaan anak cacat. Hal tersebut menjadikan hanya terdapat satu partai politik yang menggunakan isu penyandang disabilitas, serta menempatkan penyandang disabilitas pada sebuah bidang di kepartaian. Namun data menyebutkan bahwa semua partai masih abai terhadap isu ini, dikarenakan jumlah kader penyandang disabilitas pada setiap partai tidaklah banyak.

c. Kendala Penyandang Disabilitas dalam Sistem Kampanye

Pada Undang-Undang Pemilu pasal 1 ayat (35) Pengertian kampanye pemilu adalah *“kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu”*. Sehingga kampanye digunakan untuk dapat mengenalkan dan memperoleh suara langsung dari masyarakat. Kendala dari sistem kampanye dipengaruhi oleh aksesibilitas penyandang disabilitas pada pemilu, baik bagi penyandang disabilitas yang memilih maupun yang dipilih.

Aksesibilitas adalah sebuah kemudahan yang diberikan kepada seorang penyandang disabilitas guna dapat mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan (Dwintari, 2018: 29). Penyediaan aksesibilitas diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan UU Penyandang Disabilitas yang memuat aksesibilitas disediakan guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kesamaan kesempatan yang dimaksud adalah keadaan yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas.

Kendala dalam kampanye yang bersifat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat berupa pada hambata arsitektural yaitu sebuah hambatan yang berupa desain arsitektur bangunan yang saat ini di Indonesia masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Kemudian terdapat hambatan informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas yaitu tidak tersedianya informasi dalam format yang aksibel di tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan publik seperti dibutuhkan akses informasi tertulis dengan huruf *braille*, rekaman audio, maupun tulisan besar. Begitupula dengan komunikasi,

bahwa belum semua masyarakat di Indonesia dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dengan baik, itu akan menjadi sebuah kendala pada sistem kampanye bagi penyandang disabilitas (Tarsidi, 2011: 203).

Data dari Perludem bahwa pada kampanye di pemilu 2019 bersifat *candidate centric* yang berarti pendanaan terbanyak berasal langsung dari kandidat caleg secara langsung. Hal tersebut tentu menjadi sangat sulit bagi caleg disabilitas, dikarenakan pada saat ini tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas masih sangat rendah, untuk menunjang kehidupannya masih sulit terlebih harus berkampanye yang di Indonesia memakan biaya yang sangat mahal. Modal finansial sangat penting dalam menjalankan kampanye di Indonesia sedangkan data tingkat kesejahteraan dari penyandang disabilitas masih sangat rendah.

Sehingga yang masih menjadi permasalahan bagi penyandang disabilitas dari sistem kampanye yaitu aksesibilitas yang sulit karena masih belum semua arsitektur pembangunan publik ramah bagi penyandang disabilitas, juga mengenai biaya kampanye yang relatif mahal sehingga masih minimnya penyandang disabilitas yang memutuskan untuk dapat terjun ke dunia politik.

d. Kendala Penyandang Disabilitas dalam Pembiayaan Pemilu

Pembiayaan pemilu merupakan sebuah dana yang harus dikeluarkan caleg untuk dapat berkontestasi di pemilu. Uang dan pemilu merupakan sebuah kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Uang mampu memberikan sebuah pengaruh politik dan diyakini merupakan sebuah kekuatan utama dalam politik terdapat dua hal yang menjadi pembiayaan dalam kontestasi pemilu yakni: pembiayaan dalam konteks pendanaan partai politik (*Party finance*) dan pembiayaan sebagai dana kampanye (*campaign finance*).

Pendanaan partai politik sebagai pembiayaan untuk menghidupi partai seperti gaji pengurus partai, rapat partai, menjalankan roda organisasi, sewa kantor, dan hal lain untuk menghidupi partai. Sedangkan pembiayaan kampanye adalah sebuah dana untuk aktivitas meraih suara pemilih di pemilu. Dilihat dari UU Pemilu pasal 275 ayat (1) kampanye dapat dilakukan dengan 1) Pertemuan terbatas, 2) pertemuan tatap muka, 3) penyebaran bahan kampanye pemilu, 4) pemasangan alat peraga di tempat umum, 5) penggunaan media social, 6) Iklan media massa, media elektronik, dan media social, 7) Rapat umum, 8) debat pasangan calon tentang materi calon dan, 9) kegiatan

lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum terdapat tiga sumber utama dari penerimaan pembiayaan dana kampanye, pertama berasal dari kandidat atau partai politik peserta pemilu secara langsung, kedua berasal dari pihak ketiga yakni merupakan perseorangan atau badan usaha, yang ketiga pembiayaan kampanye berasal dari negara. (Perludem, 2020: 11). Besarnya pembiayaan pemilu mempengaruhi banyaknya sumber pendanaan yang dibutuhkan oleh partai maupun caleg yang ingin berkontestasi dalam pemilu. Berdasarkan peraturan KPU nomor 29 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum pada pasal 13 ayat (1) dana kampanye pemilu anggota DPR, dan DPRD bersumber dari: a) Partai Politik, b) calon anggota DPR dan DPRD dari partai politik bersangkutan; dan atau, c) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada 2014, menyatakan bahwa pembiayaan politik seorang caleg DPRD berkisar Rp.250.000.000-Rp.500.000.000 sedangkan caleg tingkat DPR berkisar antara Rp.750.000.000-Rp.4.000.000.000. Namun data tersebut bersumber dari pemilu pada tahun 2014, sehingga dipastikan dana kampanye di tahun 2019 meningkat. Pada 2019 dana kampanye minimal untuk menjadi seorang anggota legislatif Rp.2.000.000.000 dan hal tersebut merupakan sebuah hal yang sangat besar biayanya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019, bahwa 75% penyandang disabilitas kategori berat dan 69% disabilitas kategori sedang, tidak mengenyam pendidikan atau hanya mengenyam pendidikan tamat pada sekolah dasar dan diketahui bahwa 44% penyandang disabilitas berada pada angkaan kerja. Padahal dari sekitar 20 Juta penduduk disabilitas di Indonesia menanggung pembiayaan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-disabilitas. Bagi penyandang disabilitas yang saat ini bekerja mendapatkan penghasilan yang jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional. (fiskal.kemenkeu.go.id, 2021). Sehingga kesejahteraan ekonomi bagi penyandang disabilitas sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu penyandang disabilitas terdaftar didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi data bagi Kementerian Sosial untuk dapat mensejahterakan penyandang disabilitas.

D. Konstruksi Hukum yang Ideal dalam Membangun Keterwakilan Penyandang Disabilitas di DPR RI

Hak politik adalah hak universal yang melampaui batas fisik manusia. Hak politik bersifat inklusif, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperolehnya, termasuk penyandang disabilitas. Kondisi invaliditas tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak politik. Hak politik adalah hak asasi manusia di Indonesia yang diakui dalam suatu negara hukum yang mengakui penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia sangat ditegaskan di Indonesia demi kemakmuran, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kebahagiaan sebagai warga negara.

Dalam teori keterwakilan mandat yang dikemukakan oleh Gilbert Abcarian, terdapat 4 tipe hubungan antara perwakilan dengan pihak yang diwakilinya. 1) *Trustee* yaitu wakil dianggap sebagai wali. Wakil dapat bertindak bebas tanpa perlu berkonsultasi kembali dengan konstituennya. 2) *Delegate* yaitu wakil sebagai utusan yang berarti wakil terikat dengan batas kewenangan dan kepentingan yang telah disepakati oleh konstituen. Wakil harus bertindak sesuai dengan mandat. 3) *Politico* berarti dapat sebagai wakil dalam perwakilan dapat juga sebagai sebuah utusan. Tindakan wakil mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi sehingga dapat bertindak atas hati nurani (*conscience*) pemilih (*constituent*) dan partai (*party*). 4) Partisan yang berarti wakil dalam perwakilan dapat bertindak sesuai dengan program partai atau organisasi dari wakil dan melepaskan hubungan dengan konstituen saat pemilihan telah selesai. Wakil tersebut hanya terikat oleh partai atau organisasi yang mencalonkannya.

Sehingga perlunya sebuah perwakilan bagi penyandang disabilitas dapat menjadikannya sebagai mandat dari para penyandang disabilitas yang dalam Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah dari penyandang disabilitas yang ada di Indonesia sebesar 9,7% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia, atau sekitar 26.000.000 jiwa (Tempo.co, 2021). Saat ini 26 juta jiwa tersebut masih tidak memiliki representasi didalam lembaga perwakilan.

a. Konstruksi Hukum Hak Sipil dan Politik Bagi Penyandang Disabilitas

Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sikap tersebut tertuang didalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Sehingga negara memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara hak-hak konstitusional yang diberikan dalam pemenuhan HAM. Hak dasar bagi warga negara ialah hak sipil dan hak politik, memilih dan dipilih. Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki hak

dan kewajiban kepada negara untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Terjamin didalam UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3).

Hak dan jaminan setiap warga negara dalam mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia pada tahun 1945, yang menyatakan semua warga negara sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali dalam kondisi ini. Pasal 28 I ayat (2) ditegaskan bahwa semua orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif. Dalam Hak Asasi Manusia mengatakan setiap orang memilikinya untuk diperlakukan dan diperlakukan sama bahkan menurut negara disyaratkan oleh Pasal 3 (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia, yaitu “*setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa diskriminasi*”.

Didalam hubungan antara kesamaan yang sama dihadapan hukum dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, menurut Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 hak tersebut dilaksanakan dengan tiga prinsip yaitu *supremacy of law, equality before the law* dan *due process of the law*. Konsep untuk dapat menentukan sendiri nasibnya dalam bidang pemerntahan pada pasal tersebut bersumber dari nilai pancasila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar persamaan di pemerintahan maka terbukanya peluang bagi seluruh warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan (Hernadi Affandi, 2011: 556)

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan politik, Pasal 28D ayat(3), Pasal 28HAyat 2dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa adanya diskriminasi.

Selain ketentuan tersebut hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian pada Pasal 29 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara-negara anggota menjamin hak-hak

politik penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan bagi mereka menggunakan hak tersebut setara dengan anggota masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih. Berkaitan dengan Pemilu masih ada beberapa peraturan pelaksana lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Hak pilih bagi penyandang disabilitas dijabarkan dalam Undang-undang pemilu pasal 5 yaitu “*Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu*” sehingga pada pasal tersebut menerangkan pada frasa “kesempatan yang sama” sebagai keadaan yang memberikan peluang untuk penyandang disabilitas dapat menyalurkan potensi sebagai calon legislatif.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengatur hak politik difabel. Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 *ICCPR* menentukan bahwa, “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak adanya alasan: 1) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 2) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; 3) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 bahwa persyaratan menjadi seorang anggota legislatif salah satunya yaitu pada ayat (1) huruf d. menjelaskan bahwa calon anggota legislatif dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada huruf h, yaitu anggota legislatif sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Namun diberikan penjelasan pada pasal 7 ayat (2) yaitu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Perbandingan Konsep Hukum dalam Membangun Keterwakilan Masyarakat Minoritas

Tindakan afirmasi sebagai tindakan pengangkatan peran dan pemberian kepastian hukum dapat pula diberikan kepada penyandang disabilitas. Guna mewujudkan representasi keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen. Karena banyaknya kendala yang dilalui saat ini oleh penyandang disabilitas, memberikan sebuah tindakan afirmasi merupakan sebuah hal yang layak dilakukan. Karena hampir semua wilayah di Indonesia terdapat kelompok penyandang disabilitas, oleh karena itu hak politik penyandang disabilitas dapat diperhitungkan dan dipenuhi, baik untuk memilih maupun dipilih, karena akan menentukan perubahan bangsa kedepannya terutama perubahan bagi penyandang disabilitas itu sendiri ketika dapat menyumbangkan perwakilan mereka di DPR.

Sebuah konstruksi perundangan perlu dilakukan guna mengangkat peran penyandang disabilitas dalam kontestasi politik di Indonesia. Melihat beberapa hal yang telah dijelaskan pada penjelasan diatas, adanya sebuah tindakan afirmasi atau tindakan kemudahan bagi penyandang disabilitas dapat untuk dilaksanakan di Indonesia. Mengingat perbandingannya dengan perempuan yang juga sebelumnya adalah minoritas di lembaga publik telah diberikan peran 30 persen dalam keikutsertaannya di politik. Kesetaraan adalah hal yang selalu diperjuangkan oleh masyarakat yang merasa dia adalah minoritas atau termarginalkan. Sebelumnya masyarakat perempuan memperjuangkan hak-hak kesetaraan dan akhirnya dibuatlah sebuah konstruksi hukum perundangan yang akhirnya mampu mendapatkan angka 30 persen perempuan dapat berpartisipasi baik mulai dari kepengurusan partai, kepengurusan petugas pemilu hingga pencalonan anggota legislatif dan hal tersebut kemudian dianggap sebagai Langkah awal pengangkatan peran minoritas perempuan di politik.

Tindakan afirmasi yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas dapat dengan berbagai macam cara sebagai berikut: 1) dapat dengan memberikan sebuah minimal persen kewajiban bagi partai politik untuk dapat mencalonkan atau mengkaderkan penyandang disabilitas di pemilu. 2) Dengan memberikan sebuah regulasi yang jelas dari yang sudah ada di Undang-undang saat ini. 3) memberikan sebuah kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di politik.

Tindakan afirmasi yang kedua selain dengan cara regulasi dan kuota afirmasi bagi penyandang disabilitas, dapat pula dengan memperjelas isi dari pasal tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Anggota DPD untuk dapat mendorong keterwakilan penyandang disabilitas mendapatkan sebuah Tindakan afirmasi berupa pengurangan atau diskon untuk dapat mendapatkan kursi melalui jumlah perolehan suara untuk penyandang

disabilitas. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini negara belum mampu memberikan sebuah ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat bersosial secara langsung kepada masyarakat. Hal yang sangat penting dalam pemilu adalah popularitas, sedangkan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan popularitas. Saat bersosialisasi di pemilu seperti kegiatan kampanye, kegiatan kampanye belum tentu tamah dengan penyandang disabilitas, dan system kampanye masih menjadi sebuah hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bersosial secara langsung ditengah belum tersedianya wadah yang baik. Sehingga diberikan sebuah aturan yang jelas dengan memberikan diskon suara bagi penyandang disabilitas sangatlah dimungkinkan.

Lalu Tindakan afirmasi yang ketiga, dapat pula diberikan hak afirmasi berupa kemudahan aksesibilitas bisa berupa kemudahan regulasi untuk menjadi akses penyandang disabilitas, dapat juga kemudahan akses pelayanan fasilitas publik. Seperti diketahui bahwa kampanye bagi penyandang disabilitas tidak dibedakan dengan non-disabilitas, tidak ada regulasi yang memberikan kemudahan akses penyandang disabilitas dalam berkampanye, karena tidak semua lokasi kampanye ramah dengan penyandang disabilitas. Dapat juga memberikan sebuah akses dalam penyandang disabilitas memperoleh jabatan publik, semisal dengan adanya partai yang berfokus pada isu disabilitas, sehingga akan adanya kesamaan penyandang disabilitas dalam memilih wakilnya. Kaum yang merasa di diskriminasi perlu mendapatkan afirmasi dalam berpartisipasi politik, melalui keterlibatannya dalam pengambilan kebijakan diharapkan dapat menghilangkan kebijakan pemerintahan yang bersifat diskriminasi sehingga tindakan afirmasi dapat diberikan kepada penyandang disabilitas yang juga merupakan minoritas termarginalkan. Hal ini menjadi penting dikarenakan kemudahan akses yang diberikan nantinya dapat dengan berbagai hal, dengan tujuan akses penyandang disabilitas untuk nantinya terpilih menjadi lebih mudah bagi penyandang disabilitas.

Pemilu harus dapat mengakomodir semua lapisan dari masyarakat, terutama dengan system proporsional terbuka sehingga menggunakan system tarung bebas. Pola perekrutan partai politik dalam memilih calon legislative dapat dilakukan seperti dahulu dimana kelompok-kelompok yang diangkat berdasarkan keterwakilannya, sehingga penyandang disabilitas sebagai salah satu lapisan dalam masyarakat dapat menentukan calon dari kelompoknya.

Kesimpulan

1. Keterwakilan politik penyandang disabilitas dalam Dewan Perwakilan Rakyat belum dapat terpenuhi dengan baik dikarenakan masih terdapat hambatan

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hambatan tersebut berupa kendala pada sistem pemilu yang berupa sistem proporsional terbuka. Dengan sistem pemilu proporsional terbuka menyebabkan jumlah pemilih sangatlah penting, sedangkan bagi penyandang disabilitas, hingga saat ini permasalahan hak untuk bisa memilih masih belum selesai. Terbukti dengan masih timpangnya jumlah pemilih bagi penyandang disabilitas. Lalu permasalahan di sistem pemilu berikutnya yaitu jumlah popularitas dari caleg sangat berpengaruh dalam menentukan berapa banyak suara yang didapatkan. Kendala berikutnya yaitu pada sistem kepartaian, bahwasanya kader partai seorang penyandang disabilitas sangatlah sedikit dan sistem kaderisasi bagi penyandang disabilitas di internal partai masih kurang. Penetapan nomor yang dipilihkan oleh partai juga berpengaruh, penyandang disabilitas selalu mendapatkan nomor yang tidak strategis karena masih sering disepelekan. Hal tersebut juga yang menjadi permasalahan karena tidak adanya kepengurusan partai seorang penyandang disabilitas, sehingga isu mengenai penyandang disabilitas tidak digaungkan oleh partai. Kemudian kendala terakhir yaitu pada sistem kampanye. Permasalahan terdapat pada aksesibilitas penyandang disabilitas untuk kampanye dan biaya kampanye yang mahal.

2. Konstruksi hukum yang ideal dalam membangun keterwakilan politik penyandang disabilitas dengan diberikannya hak afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpolitik. Dengan adanya hak afirmasi, representasi dan kesetaraan politik penyandang disabilitas dapat terwujud.

Saran

1. Pembuat kebijakan harus menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mendapatkan haknya. Karena hal tersebut merupakan sebuah diskriminasi dan menciderai konstitusi. Terlebih dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI sudah tertulis jelas untuk dapat memberikan kemudahan “*setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Perlakuan khusus tersebut dapat diberikan guna memberikan akses bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari diskriminasi dan tidak mendapatkan haknya, terlebih hak politik.
2. Konstruksi hukum yang ideal harus mempertimbangkan prinsip hukum yaitu *supremacy of law* dalam kasus ini secara hukum penyandang disabilitas telah memiliki hak politik. *equality before the law* dapat terwujud dengan adanya hak afirmasi bagi penyandang disabilitas. *Due process of law* secara legal demi mewujudkan kedaulatan rakyat maka perwakilan rakyat harus merepresentasikan keterwakilannya, dan tidak ada hak-hak kaum minoritas

yang di tinas. Sehingga masyarakat secara umum juga harus mengetahui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, serta partai politik harus mengembangkan isu disabilitas demi meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas

Daftar Pustaka

- Basniwati, A. D. (2019). HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU CONSTITUTIONAL RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES IN GENERAL ELECTION. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2>
- Dwintari, J. W. (2018). AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Jisip Unja*, 1. <https://www.online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7173>
- Isharyanto. (2016). *KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PERWAKILAN (2016)* (1st ed.). Penerbit WR.
- Perludem. (2020). *DINAMIKA KEBUTUHAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU SERENTAK 2019*.
- Putri Rahayu, M., Tyesta ALW, L., & Herawati, R. (2017). SISTEM PROPORSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6(2).
- Ristyawati, A., Wisnaeni, F., & Asyari, H. (2016). PENYERDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA SEJAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 1945. *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Tarsidi, D. (2011). Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik. *Jassi_Anakku*, Volume 11 No 2.
- Tempo.co. (2021, September 17). *Hak Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas*.